

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA
ROKOK (KTR) DI KOTA SEMARANG**

**(Studi Kasus Penerapan KTR pada Kantor Instansi Pemerintahan Kota
Semarang)**

Skripsi



Disusun oleh :

Turmudi

NIM : 157010034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KOTA SEMARANG

(Studi Kasus Penerapan KTR pada Kantor Instansi Pemerintahan Kota
Semarang)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Turmudi

NIM: 157010034

Telah diterima oleh pembimbing

Pada tanggal Januari 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Masyhuri, SH., Sp.N

NPP : 02.01.1 0051

Pujo Utomo, SH., MH.

NPP. 09.02.1.0085

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH., MH

NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN
TANPA ROKOK (KTR) DI KOTA SEMARANG

(STUDI KASUS PENERAPAN KTR PADA KANTOR INSTANSI PEMERINTAHAN
KOTA SEMARANG)

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

TURMUDI

NIM : 157010034

Telah dipertahankan didepan dewan penguji, pada

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Februari 2019

Penguji I

Penguji II

Penguji III



Dr. Mastur, SH..MH

NPP: 0800.0.0014



Masyhuri, SH..S

NPP: 02.01.1 0051



Dr. M. Shiddiqon Prabowo, SH..MH

NPP: 09.10.1.0177

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mastur, SH..MH
NPP: 0800.0.0014

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Turmudi

NIM : 157010034

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Penerapan KTR pada Kantor Instansi Pemerintahan Kota Semarang)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain dan sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 26 Februari 2019



Turmudi

HALAMAN MOTTO

Guru yang baik adalah guru yang memberikan murid-muridnya sarana agar mampu mencapai hasil dengan sendirinya. Bukan guru yang membiasakan mendikte sikap tertentu dalam setiap permasalahan.

(Muhammad Abdullah ad-Duweisy)

Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang - orang yang beriman di antaramu dan orang- orang yang diberi ilmu beberapa derajat dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.

(Q.S. AL MUJAHADAH : 11)



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Penerapan KTR pada Kantor Instansi Pemerintahan Kota Semarang)”, dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim. Dalam penulisan hukum ini, penulis tidak lepas dari kesalahan serta kekurangan, sehingga penulis senantiasa membuka pintu untuk menerima kritik dan saran agar menjadi lebih baik. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bidang hukum.

Penulis menyadari telah mendapat banyak dukungan serta motivasi dari banyak pihak. Dalam kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

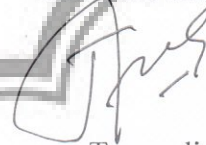
1. Prof Dr H Mahmutarom SH MH selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Dr. Mastur, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
3. Masyhuri, SH., Sp.N selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta pengetahuan yang berarti selama penyusunan penulisan hukum ini.
4. Pujo Utomo, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabarannya bersedia membimbing hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Keluarga tercinta (Istri dan anakku), Bapak dan Ibu kandung dan saudara-saudara yang menjadi semangat dalam menyusun penulisan hukum serta pemberi dukungan terbesar bagi penulis.

6. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, serta motivasi.
7. Rekan-rekan tercinta Mahasiswa-Mahasiswi Fakultas Hukum Tahun 2015 yang senantiasa mendampingi, memberi solusi segala kendala dalam penulisan hukum ini.
8. Serta teman-teman yang penulis tidak dapat menuliskan satu persatu, terima kasih banyak atas doa dan dukungan yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Demikian, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kesalahan serta kekurangan, maka dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kebaikan bersama. Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu di bidang hukum.

Semarang, Januari 2019

Hormat Penulis,



Turmudi

NIM: 157010034

ABSTRAK

Berlakunya peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Kawasan Tanpa Rokok tersebut mendapat apresiasi dari berbagai unsur dan kelompok masyarakat yang pada akhirnya diterbitkan berbagai peraturan dari berbagai instansi yang menyatakan wilayahnya menjadi kawasan tanpa rokok. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara terkait bahasan dalam skripsi ini dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan analasi kualitatif guna mendapatkan suatu simpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian. Kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) dibuat oleh Pemerintah untuk mengendalikan persoalan sosial karena masalah rokok tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah kesehatan. Kebijakan tentang KTR mengatur kawasan-kawasan tertentu yang dilarang untuk melakukan aktivitas merokok atau yang berhubungan dengan rokok di tengah kehidupan publik. Ketentuan Perundangan di atas mengamanatkan bahwa penetapan KTR adalah kewenangan Pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya paparan asap rokok. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumen Rokok bagi Kesehatan. Sedangkan peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah tentang ketentuan KTR adalah Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Kata kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Instansi Pemerintah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematikan Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi.....	9
B. Hak untuk Hidup Sehat berdasarkan UU No 36 tahun 2009.....	13
C. Tinjauan Umum tentang Rokok.....	14
D. Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	15
E. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	24
A. Metode Pendekatan	24
B. Spesifikasi Penelitian.....	24
C. Jenis data.....	26
D. Metode Pengumpulan data.....	23
E. Metode Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Kebijakan tentang kawasan tanpa rokok (KTR) di Instansi Pemerintahan di Kota Semarang.....	29

B. Penerapan kebijakan tentang KTR pada di instansi Kota Semarang dapat mempengaruhi kepatuhan pegawai dan masyarakat di lingkungan instansi Kota Semarang	49
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

